

Vol. 4

Replik

Tajam Beranalisa, Ungkap Realita

LIKA-LIKU TAMBANG SANGIHE

Laporan Utama

Polemik Tambang Emas di Pulau Sangihe

Liputan Khusus

Pertambangan Emas Pulau Sangihe: Ancaman Rusaknya Alam
Hingga Punahnya Burung Endemik Kepulauan Sangihe





Salam semangat juang pers mahasiswa!

Hasil Bumi serta kekayaannya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia selaku ciptaan-Nya yang mulia. Di dalamnya juga termasuk hasil tambang mineral, yang seyogyanya harus digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan orang banyak.

Meskipun hasil tambang mineral merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia, pada prakteknya pemanfaatan tambang mineral kadangkala menimbulkan berbagai macam konflik. Baik itu konflik dengan alam, makhluk hidup lainnya, hingga konflik antara sesama manusia.

Belakangan ini terjadi isu dalam pembukaan tambang di Pulau Sangihe, yakni sebuah pulau di Indonesia Timur. Pulau Sangihe merupakan pulau yang amat kaya, tidak hanya kaya akan potensi pertambangan tetapi juga kaya akan flora dan fauna langka serta budaya. Oleh karena itu, pembukaan pertambangan di Pulau Sangihe tentu menuai berbagai macam rekasi dari masyarakat.

Sebagai mahasiswa, kita patut peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Atas dasar hal tersebut, Replik vol. 4 kali ini mengusung tema “Lika-Liku Tambang Pulau Sangihe”. Pada edisi ini akan membahas seputar pembukaan tambang di Pulau Sangihe, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia dan permasalahan pertambangan secara umum.

Semua ini semata karena anugerah dan kasih Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Replik vol. 4 ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada reporter, artistik, dan seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kontribusinya dalam pembuatan Replik vol. 4. Akhir kata, selamat menikmati suguhan Replik vol. 4 yang mungkin masih jauh dari kata sempurna dan perlu kritik dan saran dari kawan-kawan semua. Semoga dengan terbitnya Replik vol. 4 ini dapat memberikan pencerahan dan sudut pandang yang berbeda bagi pembaca sekalian.

Salam hangat,

***Redaktur Pelaksana Replik
Vanessa Kristina***

Struktur Organisasi

PEMIMPIN UMUM Taufik Hidayat
SEKTRETARIS UMUM Alya Sani
BENDAHARA UMUM Syafira Qatrunnada
DEWAN REDAKSI Kornelius Yosua, Surya Inri Nuari, Yulia Andriyani, Stefani Yulindriani, Mario Julyano, Ayu Lestari, Amiruddin Nur Yusron, Anindhita Putri
PEMIMPIN REDAKSI Ayu Putri Sekarfajarwati
SEKRETARIS REDAKSI Novia Miftahir Ramadani
REDAKTUR ARTISTIK Septi Herlina Putri
STAF Ema, Maulisna, Qila, Vito
REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV Rayhan 'Aliy
STAF Witra, Kirby, Chaterine
REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH Bernika Nadia Salsabila, Annasai Naura Vidya
REDAKTUR PELAKSANA JURNAL Anggi Alawiyah
REDAKTUR PELAKSANA REPLIK Vanessa Kristina
REDAKTUR PELAKSANA TABLOID Olvy Nurendra Adrianto, Syafiratunazwa
REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE Adri Miduk Morantha, Muhammad Ridho
STAF Vanya, Ita, Nilam, Widya
REDAKTUR PELAKSANA BUKU Rindu Pahlawati
PEMIMPIN PERUSAHAAN Febri Manista
MANAGER RUMAH TANGGA KEUANGAN Faradisya Diandra
MANAGER IKLAN & PROMOSI Wardah Salsabila
MANAGER PRODUKSI & DISTRIBUSI Aprisa Tasyanda
STAF PERUSAHAAN Orlando, Rusydi, Hana, Nora, Kxza, Maritza, Hatma, Bunga, Salfa, Devania
PEMIMPIN LITBANG Nabilah Almaidah Deizi
KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA Muhammad Rakha Faras
KASUBDIV RISET & KAJIAN Erina Ananda
STAF LITBANG Yosua, Tania, Kerina, Bintang, Digya, Sima, Sekar, Lery, Naufal, Dyandra, Bima, Faroz, Sarah, Asri, Salwa, Pintaria, Brian
PEMIMPIN PSDM Febriani Dwi Saputri
STAF PSDM Adhandi, Adriel, Devara, Anggie, Fita, Arya, Hanifatun, Kevin, Mutiara, Salma, Tanti, Zahra, Dinaa, Vihazmi, Rasyid, Fikri, Aisha, Febianti, Febrian, Alifannisa, Adrian, Welly
PEMIMPIN HUMAS Leonard Marcel Akmal
KASUBDIV INTERNAL Nadia Putri Salsabila
KASUBDIV EKSTERNAL Mochammad Iqbal Anwar
STAF HUMAS Pradella, Syifa, Ega, Harani, Hafizah, Valen, Dina, Jofana, Risma, Febiyanti, Vischa, Vionidya, Galuh, Rizqi, Ria, Alya

DAFTAR ISI

Liputan Utama	1
Polemik Tambang Emas di Pulau Sangihe	
Liputan Khusus	5
Pertambangan Emas Pulau Sangihe: Ancaman Rusaknya Alam Hingga Punahnya Burung Endemik Kepulauan Sangihe	
Kupas Tuntas	7
Polemik Undang-Undang Minerba Terbaru dan Pulau Sangihe yang Belum Tertanggulangi	
Sudut Pandang	10
Mencari Alternatif Tambang	
Pro-Kontra	12
Tambang Sangihe, Menuai Emosi dan Kontroversi	
Angkat Suara	14
Harapan Mahasiswa Untuk Tambang Sangihe	
Pojok Fakultas	16
PMB 2021, Walau Daring Lagi Tapi Meranik Atensi	
Pojok Semarang	18
Massimo Pizzeria: Restoran Italia Paling Worth It di Semarang (Bukan Sponsor!)	

Cover Design by Maulisna
Layouting by Maulisna



Polemik Tambang Emas di Pulau Sangihe

Belakangan ini isu tambang emas Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara ramai diperbincangkan, setelah adanya rencana penambangan emas di kawasan tersebut. Lebih dari separuh luas Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, ditetapkan sebagai wilayah pertambangan emas milik PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS). Koalisi 25 organisasi masyarakat di Kepulauan Sangihe merespons hal tersebut

2021, tiga perusahaan Indonesia yang memegang 30 persen saham sisanya, yaitu PT Sungai Balayan Sejati dengan kepemilikan 10 persen saham, PT Sangihe Prima Mineral dengan kepemilikan 11 persen saham, dan PT Sangihe Pratama Mineral dengan kepemilikan 9 persen saham.

Perizinan pertambangan emas di Sangihe oleh PT TMS telah menimbulkan polemik nasional. PT TMS telah mengantongi izin dari Kementerian ESDM dengan luas

dengan penolakan karena khawatir akan merusak alam. Pemberian izin usaha pertambangan tersebut juga disebut menyalahi hukum (Prasetyadi, 2021). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Winsulangi Salindeho, menyatakan bahwa dengan adanya izin yang diberikan pemerintah pusat kepada PT TMS akan memengaruhi kondisi lingkungan hidup Pulau Sangihe. Hal ini karena di kawasan yang diberikan hak tambang kepada PT TMS tersebut terdapat wilayah yang perlu dikonservasi (Mandey, 2021).



Rencana tambang emas di Kepulauan Sangihe

Dilansir dari [bbc.com](https://www.bbc.com) potensi emas di Sangihe pertama kali ditemukan dan dieksplorasi secara tradisional tahun 1986 oleh PT Meares Sopotan Mining dan mitranya Muswellbrook hingga tahun 1993. Perusahaan yang beroperasi di lokasi tambang emas Sangihe saat ini yaitu PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang tak lain adalah anak perusahaan dari Baru Gold Corp, perusahaan asal Kanada yang sebelumnya bernama East Asia Minerals. PT TMS ini mengantongi persetujuan kelayakan lingkungan dari Provinsi Sulawesi Utara dan izin operasi produksi dari Kementerian ESDM pada akhir Januari 2021. Baru Gold Corp diketahui pemegang saham mayoritas PT TMS sebesar 70 persen untuk mengelola pengoperasian tambang emas di Pulau Sangihe. Berdasarkan catatan Harian Kompas yang diterbitkan 25 April

Perhatian kian meningkat setelah Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontong meninggal dunia saat dalam perjalanan di pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 740 rute Denpasar-Makassar, pada Rabu, 9 Juni 2021. Kematian Wakil Bupati, Helmud dianggap janggal sebab publik menduga ada hubungannya terkait dengan isu penolakan izin tambang emas di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal yang membuat publik merespon dengan kuat adalah berita bahwa Wakil Bupati Helmud sempat mengirimkan surat permohonan pertimbangan pembatalan izin operasi pertambangan PT TMS ke Kementerian ESDM dan tembusan surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) dengan

alasan, rencana pertambangan itu bertentangan dengan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, berpotensi merusak lingkungan, hilangnya sebagian atau keseluruhan hak atas tanah dan kebun masyarakat, hingga terjadi gelombang penolakan yang masif.

Kematian dan keberaniannya dalam menolak rencana pertambangan tambang dikaitkan dengan kisah kematian Munir. Publik bahkan menyebut bahwa Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontong sebagai Munir Jilid II. Semakin banyak isu simpang siur yang beredar bahwa Helmud Hontong meninggal sebab diracun. Namun isu itu dibantah oleh Jules Abraham Abast selaku Komisaris Besar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan dan autopsi, Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontong meninggal akibat penyakit komplikasi yang diderita dan dari hasil autopsi tersebut tidak ditemukan adanya racun, sianida, pestisida, ataupun arsen.

Seperti apakah Pulau Sangihe itu?

Secara administratif Pulau Sangihe terletak di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah ini menyimpan banyak potensi dan pesona keindahan alam yang menakjubkan, mulai dari pariwisata, kekayaan biota hingga sumber daya alam (SDA) berupa cadangan emas yang diperkirakan jumlahnya melimpah ruah. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2000. Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari 105 pulau dan 15 kecamatan. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Tahuna. Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina, serta berada di pinggir Samudera Pasifik. Letak geografis tersebut menempatkan posisi kabupaten ini memiliki nilai strategis, mengingat besarnya peluang melakukan kerjasama interregional hingga internasional yang berpengaruh terhadap akses pasar global.

Kepulauan Sangihe memiliki kekayaan alam yang begitu unik, apa sajakah itu? Salah satunya ialah Gunung Api Bawah Laut, yakni Gunung Api Banua Wuhu di Pulau Mahenetang dan enam gugusan Gunung Api Kawio Barat yang menakjubkan. Selain itu, Pulau Sangihe juga menjadi rumah bagi berbagai flora, fauna baik yang di darat maupun

di bawah laut. Terdapat burung langka yaitu Burung Seriwang Sangihe, yang oleh penduduk setempat disebut Manu`niu. Burung ini hanya ada di Pulau Sangihe. Burung endemik ini diperkirakan telah punah selama seratus tahun, hingga muncul kembali sekitar 20 tahun yang lalu. Namun, burung pemakan serangga dengan tubuh bagian atas berwarna biru agak gelap, sementara bagian bawah abu-abu kebiruan lebih pucat. Burung berukuran 18 sentimeter ini sekarang semakin terancam akibat rencana penambangan emas yang dapat merusak hutan tempat mereka tinggal. Jika hal itu terjadi, bukan hanya Manu`niu yang terancam punah, tetapi flora fauna yang hidup di wilayah hutan lindung Gunung Sahendaruman, Kepulauan Sangihe juga turut terancam. masyarakat di Sangihe juga akan sengsara karena pasokan air terancam," kata Ganjar (Lumban Rau, 2021).

Gunung Sahendaruman adalah salah satu area yang termasuk ke dalam kawasan 42.000 hektar wilayah Tambang TMS. Gunung ini sebagai benteng terakhir bagi burung-burung endemik Sangihe. Menurut Menurut peneliti dari organisasi konservasi Burung Indonesia Ganjar Cahyo Aprianto, segala aktivitas seperti perambahan hutan dan pertambangan berpotensi "memusnahkan" burung-burung tersebut. Gunung ini juga berperan sebagai resapan air utama bagi masyarakat Pulau Sangihe. Setidaknya terdapat 70 sungai dan anak sungai yang mengalir ke 70 desa dari gunung ini. "Rencana tambang yang memasukkan Gunung Sahendaruman sebagai wilayah kerja selain akan merusak hutan, burung terganggu.

Penolakan oleh Masyarakat Setempat Pulau Sangihe

Pulau Sangihe merupakan pulau yang kaya akan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Namun dengan adanya konsesi pertambangan tersebut dinilai akan merusak kawasan mulai dari lingkungan daratan, pantai, hingga terumbu karang dan biota laut, terkhususnya hutan resapan air utama pulau dan tempat tinggal terakhir bagi burung endemik seriwang sangihe yang terancam punah. Selain itu, ruang daratan dan perairan Pulau Sangihe telah dialihkan pemerintah kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS) sehingga tertutup bagi kepentingan perusahaan di luar pertambangan. Akses penduduk setempat Pulau Sangihe kian

terbatas. Otomatis, lahan penduduk dan komunal (masyarakat adat) juga terancam di okupasi.

Selain itu, kebijakan pemerintah dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dijelaskan bahwa PT TMS memiliki luas wilayah kontrak kerja seluas 42.000 hektar atau setara 420 Km². Menurut UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K), melarang pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 200.000 hektar atau setara 2000 km² dikategorikan sebagai pulau kecil. Sedangkan Pulau Sangihe hanya 736 km² yang artinya seharusnya tidak boleh digunakan untuk aktivitas pertambangan.

Pemberian izin tambang Pulau Sangihe juga tidak sesuai regulasi, sebab untuk beroperasinya perusahaan di Sangihe, tak hanya cukup mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) saja. Namun, perusahaan juga memerlukan izin pemanfaatan kawasan pesisir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini diperlukan karena Pulau Sangihe bagian dari pulau-pulau kecil. Ketentuan ini berdasarkan UU No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam pasal 26A ayat 1 disebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan info



Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut lokasi tambang emas Sangihe, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memberikan rekomendasi berupa izin proyek pertambangan, apabila Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memberikan rekomendasi, maka perusahaan tidak dapat melanjutkan operasi pertambangan. Bila melanggar, perusahaan perusahaan dapat dikenakan pidana. Meskipun sudah mendapatkan izin dari Kementerian ESDM, akan tetapi harus mendapatkan izin tambahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Hal inilah yang membuat pemberian izin tambang Pulau Sangihe dinilai serampangan disebabkan pemberian izin yang berat sebelah.

Terkait penerbitan izin lingkungan dan eksploitasi yang diajukan PT TMS tidak dipublikasikan kepada warga sehingga menimbulkan potensi melanggar Pasal 2 UU Mineral dan Batubara terkait asas dan tujuan pengelolaan mineral dan batubara. Masyarakat baru mendengar izin lingkungan telah keluar saat PT TMS melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Selain itu, warga dibuat terkejut saat sosialisasi dengan PT TMS

dilakukan, sebab perusahaan tersebut sudah mematok harga tanah masyarakat sebesar Rp5.000 per meter. Harga tersebut tidak sebanding dengan lahan-lahan yang merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa mulai dari penerbitan izin hingga aturan-aturan penambangan sama sekali tidak melibatkan partisipasi warga setempat sehingga dinilai tidak adanya transparansi, padahal seharusnya izin dikeluarkan setelah analisis dampak lingkungan (amdal).

Beralih menuju naungan gema penolakan dari berbagai elemen, terkhusus warga setempat. Mereka pun tidak diam saja, terdapat gerakan masyarakat menolak keras dengan adanya rencana tambang PT TMS yaitu Save Sangihe Island (SSI). Tidak hanya lewat aksi di jalan, mereka juga menggalang dukungan melalui petisi online. Lebih dari 100.000 orang sudah menandatangani petisi tersebut untuk menolak rencana tambang Sangihe. Mereka hanya berharap pulau kecil yang sekaligus menjadi rumah mereka agar tetap layak ditinggali. Sebab di dasar laut Pulau Sangihe terdapat dua gunung aktif dan satu gunung daratan yang juga masih aktif,

Media jurnalistik elektronik, bbc.com menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan agar kegiatan pertambangan PT TMS dilakukan sesuai aturan, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan membahayakan masyarakat. Selain itu tanggapan lainnya pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap luas wilayah izin tambang PT TMS dan berdasarkan evaluasi tersebut dapat meminta PT TMS melakukan penciptan terhadap wilayah kontrak kerja yang tidak digunakan/tidak prospek untuk dilakukan kegiatan pertambangan

Pada akhirnya, bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyikapi segala resiko

yang tak terduga? Sebab yang akan lebih dahulu merasakan dampaknya adalah masyarakat sekitar. Hal ini yang menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah. Jangan sampai potensi yang diharapkan akan menjadi sebuah keuntungan besar untuk negara justru menjadi sebaliknya, menjadi boomerang serta bencana untuk rakyat sendiri. Diharapkan pemerintah menegakkan kembali asas-asas pengelolaan mineral dan batubara dengan cara yang lebih praktis. Penegakkan kembali asas-asas pada Pasal 2 UU Pertambangan Mineral dan Batubara mampu membuat masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan transparansi mengenai rencana pertambangan di wilayah warga setempat.

Penulis:
Febianti Ayu Maharani



Pertambangan Emas Pulau Sangihe: Ancaman Rusaknya Alam Hingga Punahnya Burung Endemik Kepulauan Sangihe

Pembukaan pertambangan emas di Kepulauan Sangihe akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya, pembukaan pertambangan emas milik PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) tersebut menimbulkan berbagai konflik di kalangan masyarakat di Kepulauan Sangihe. Seperti pada umumnya, setiap kegiatan penambangan hasil bumi biasanya menimbulkan daya rusak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitar penambangan tersebut. Diketahui bahwa Kepulauan Sangihe hanya memiliki luas sekitar 73.700 ha sedangkan pertambangan emas milik PT TMS memiliki luas sekitar 42.000 ha, luas pertambangan itu sendiri sudah mengancam lebih dari setengah pulau yang hanya memiliki luas 42.000 ha, hal tersebut tentunya membawa dampak negatif bagi segala aspek kehidupan di Kepulauan Sangihe termasuk Kepunahan burung endemik, satwa langka, dan bahkan air bersih.

Dilansir dari berita yang tayang di Kompas.com pada tanggal 11 Juni 2021, Wakil Bupati Sangihe Helmud Hentong diketahui sempat mengirim surat permohonan pembatalan izin operasi pertambangan emas milik PT TMS sebelum meninggal dunia. Dalam surat tersebut memang benar adanya terdapat tanda tangan dari Wakil Bupati Helmud Hentong dan juga cap penerimaan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM). Jika ditinjau dari isi surat tersebut, Wakil Bupati Helmud Hentong menyebutkan beberapa poin yang menjadi pertimbangan beliau untuk mengajukan permohonan pembatalan izin tersebut

Kepulauan Sangihe Tergolong Pulau Kecil

Seperti yang kita ketahui diatas, Kepulauan Sangihe adalah pulau yang memiliki luas 73.700 ha atau sekitar 737 km² yang membuktikan bahwa Kepulauan Sangihe termasuk pulau kecil seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2007. Sementara itu, pertambangan emas milik PT TMS sendiri memiliki luas 42.000 ha yang merupakan lebih dari setengah luas atau bisa dikatakan 57% dari luas keseluruhan Kepulauan Sangihe. Jika pembukaan pertambangan emas ini disetujui dan dilanjutkan keberjalanannya oleh pemerintah, maka sudah dapat dipastikan seperti apa kondisi dari Kepulauan Sangihe kelak di masa mendatang. Terlebih lagi, kegiatan pertambangan ini dilakukan di pulau yang notabene tergolong pulau kecil yang dimana hasil dari kegiatan tambang tersebut akan langsung berpengaruh dengan ekosistem pulau tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, PT TMS sendiri memiliki kontrak karya untuk melakukan



eksplorasi selama 30 tahun di Kepulauan Sangihe. Sementara itu, saat ini PT TMS telah mendapatkan izin produksi selama 33 tahun, terhitung sejak 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054. Mengingat dari beberapa kasus pertambangan di Indonesia, limbah hasil kegiatan pertambangan cepat atau lambat pasti memberikan dampak yang cukup serius bagi lingkungan di sekitarnya.

Habitat Bagi Burung Endemik Kepulauan Sangihe

Kepulauan Sangihe terdapat berbagai macam satwa dan biota alam yang berpotensi mengalami kerusakan akibat pertambangan emas tersebut. Salah satu yang paling disoroti masyarakat adalah ancaman kepunahan burung endemik asal Kepulauan Sangihe yang hingga saat ini terdapat beberapa spesies burung yang sudah tergolong dalam ancaman kepunahan yang cukup serius. Dilansir dari laman berita BBC News Indonesia, disebutkan ada beberapa jenis spesies burung asal Kepulauan Sangihe yang termasuk ke dalam level kritis dan rentan keberadaannya. *Eutrichomyias Rowleyi* atau lebih dikenal dengan Seriwang Sangihe, merupakan salah satu burung endemik asal Kepulauan Sangihe yang dikatakan kritis dalam laman berita BBC News Indonesia, hal ini tentunya semakin memperkuat penolakan warga terhadap pembukaan pertambangan emas PT TMS di Kepulauan Sangihe.

Gunung Sahendaruman yang merupakan habitat asli dari burung endemik asal Kepulauan Sangihe tersebut, dikutip dari BBC News Indonesia dikatakan bahwa Gunung Sahendaruman juga merupakan salah satu area yang masuk dalam 42.000 ha wilayah tambang PT TMS. Gunung Sahendaruman saat ini menjadi benteng perlindungan terakhir burung-burung endemik Sangihe ini. Sehingga segala aktivitas seperti perambahan hutan dan

pertambangan berpotensi "memusnahkan" kembali burung-burung itu.

Penolakan Tambang Oleh Masyarakat

Akibat pembukaan pertambangan emas ini, hadir lah suatu gerakan perlawanan dari masyarakat yang bernama Save Sangihe Island (SSI). SSI sendiri terdiri atas 25 organisasi kemasyarakatan yang menyuarakan keresahan mereka terhadap pembukaan tambang ini. Gerakan ini muncul sejak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan kontrak karya di lahan seluas 42.000 hektar di selatan Pulau Sangihe bagi PT TMS selama 33 tahun. Terrence Kirk Filbert, selaku Chief Executive Officer (CEO) dan Direktur Baru Gold Corporation dalam wawancaranya bersama BBC News Indonesia menyebutkan bahwa perusahaannya telah mengantongi dukungan pemerintah pusat, hal tersebut dibuktikan dari penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan izin lingkungan di lahan 65,48 hektar dari Pemprov Sulut demi memitigasi gangguan terhadap flora dan fauna endemik.

Adapun menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah mengatakan bahwa izin wilayah tambang tersebut berpotensi "menenggelamkan" pulau tersebut. Dirinya pun mengatakan bahwa terdapat 55 pulau dari 13 ribu pulau kecil di Indonesia dieksploitasi oleh pertambangan. Setelah semua syarat dikantongi, kini PT TMS tengah melakukan negosiasi pembebasan lahan dengan warga. Akan tetapi, Mereka menolak masuknya tambang dan berikrar tidak akan menjual tanah yang ditawarkan Rp 5.000 per meter oleh perusahaan.

Penulis:
Raihan Pradipta Alvito



Polemik Undang-Undang Minerba Terbaru dan Pulau Sangihe yang Belum Tertanggulangi

Pasca telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, diharapkan mampu untuk melahirkan jalan keluar bagi persoalan perizinan maupun investasi yang bertele-tele dan yang saling bertumpang tindih. Dengan adanya penyederhanaan perizinan maupun investasi yang masuk untuk Indonesia, diharapkan dampak dari ranking EoDB (Ease of Doing Business) Indonesia terus meningkat. Salah satu sektor yang turut diatur dalam UU Cipta Kerja adalah sektor pertambangan seperti Mineral dan Batu bara (Minerba).

Sebelumnya, Pertambangan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setelah sebelas tahun berselang, UU Nomor 4 tahun 2009 mengalami beberapa perubahan pasal dan kemudian perubahannya telah diatur UU Nomor 3 Tahun 2020. Salah satu poin dilakukannya perubahan UU Minerba tersebut ialah mengenai pergeseran kewenangan pemberian izin, dikarenakan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikarenakan Pemerintah Kota/Kabupaten sudah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin bagi pelaku usaha pertambangan dan kewenangan tersebut

bergeser ke Gubernur Provinsi.

UU Ciptaker juga turut andil dalam mengatur sektor pertambangan di Indonesia tersebut. Tepatnya di dalam Pasal 128A memuat ketentuan memberikan insentif berupa pengenaan royalty 0% bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara. UU Cipta kerja juga mengatur peraturan pelaksana Minerba tersebut, tercantum dalam PP No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Meski demikian, pengelompokan minerba pada UU Cipta Kerja tidak berubah signifikan, karena sebelumnya telah di atur dalam UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba sebagai bentuk revisi dari UU No. 4 Tahun 2009.

Berbicara mengenai keefektifan dari undang-undang minerba tersebut, masih menjadi perdebatan. Pasalnya, sejak awal dilakukan perubahan UU Minerba, pemerintah tidak mengindahkan Asas Keterbukaan, karena dilakukan secara tertutup dan cenderung diam-diam. Serta, mencuri kesempatan di keadaan Pandemi Covid-19 dengan tidak memprioritaskan kepentingan yang lebih mendesak dari mengesahkan UU Minerba tersebut.

Bahkan kabarnya Undang-Undang Minerba telah melakoni sidang kedua uji materi atau Judicial Review yang berlangsung secara virtual selama 30 menit pada 23 Agustus 2021 di Mahkamah Konstitusi, dengan sidang pertama yang telah dilaksanakan pada 9 Agustus 2021. Pasal yang tengah disoroti dalam JR tersebut adalah Pasal 162, yang berdampak pada banyaknya kriminalisasi warga. Permohonan JR dilakukan oleh Nur Aini sebagai warga Banyuwangi, Yaman sebagai Nelayan Bangka Belitung, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Serta Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, dengan Lasma Natalia sebagai Kuasa Hukum JR Minerba dari LBH Bandung.

Dalam perubahan UU Minerba yang baru, terdapat beberapa pasal yang telah dihapus dengan alasan yang kurang jelas, yaitu Pasal, 7,8,37,43, dan 44 yang kurang lebih menghapuskan kewenangan Daerah (Gubernur, Kab/Wali Kota) dalam pengelolaan pertambangan mineral yang berpotensi menggerus prinsip desentralisasi. Kemudian yang sangat krusial ialah dihapusnya Pasal 165 terkait sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan wewenang penerbitan izin tambang mencakup IUP, IUPR, IUPK.

Pasal 42 dan Pasal 42A merupakan salah satu pasal yang dianggap mempermudah pengusaha pertambangan mineral dan Batu Bara dalam menguasai lahan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk keperluan eksplorasi. Dalam pasal sebelumnya, kegiatan eksplorasi diberikan selama 2 tahun. Tetapi, dengan munculnya UU baru tersebut, setidaknya selama 8 tahun penguasaan tanah yang berskala besar yang dilakukan oleh pengusaha dan dapat dilakukan perpanjangan satu tahun setiap kali perpanjangan. Penguasaan lahan yang lebih lama ini, dikatakan dapat berpeluang untuk land banking.

Jika berbicara mengenai pertambangan, maka tidak jauh dengan informasi baru-baru ini mengenai pertambangan Pulau Sangihe. Pulau Sangihe terletak di Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas sebesar 736,98 km² yang menjadikannya sebagai pulau kecil. Meski disebut dengan pulau kecil, tetapi kekayaan alam di dalamnya cukup melimpah yang diantaranya, hutan primer, satwa endemik, sumber daya bahari, dan kearifan lokal penduduknya. Hingga pada awal Januari 2021, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi

Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe.

Adanya UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba, PT. Sangihe dapat membuka pertambangan di Kepulauan Sangihe diakrenakan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara telah mengeluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yaitu mencapai 42.000 Ha, yang dimana wilayah luas ini melebihi daratan dimana telah melakukan tahap administrasi dengan baik. Penerbitan IUP ini mewajibkan dalam mengeluarkan perizinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba terkait tentang wewenang Pemerintah Pusat dalam pemberian kewenangan ini, pemerintah pusat dan jajaran pemimpin lainnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembukaan perizinan berusaha tersebut, PT Tambang Mas Sangihe selaku kepentingan dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan pulau-pulau kecil, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 yang dimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) berlaku pada tanggal 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054. Melihat jangka waktu perizinan berusaha hingga 33 tahun, maka dapat di lihat bahwasannya IUP ini merupakan Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan atau pemurnian dan dijamin memperoleh perpanjangan selama sepuluh tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku yang seperti telah dijelaskan dalam Pasal 47 huruf (f).

Walaupun PT Tambang Mas Sangihe telah berhasil melwati proses administrasi dan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, tetapi pembukaan pertambangan Pulau Sangihe mendapatkan pertentangan banyak pihak, terutama oleh masyarakat Kabupaten Sangihe. Dalam perilisaannya, Pulau Sangihe telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dikarenakan Pulau Sangihe memiliki luas kurang dari 2000 km persegi sehingga dikategorikan sebagai Pulau kecil di Indonesia. Dikarenakan Pulau Sangihe dikategorikan sebagai Pulau Kecil, maka telah melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 134 ayat (2) bahwa kegiatan usaha

pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan usaha pertambangan.

Selain itu, perizinan pertambangan Sangihe sendiri tidak mengindahkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, seperti Asas Kemanfaatan dan Asas Kepentingan Umum. Melanggar Asas Kemanfaatan dan Asas Kepentingan Umum karena dalam penerbitan SK tidak melihat kepentingan masyarakat dan ekosistemnya, serta sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara yang memiliki kewenangan dalam penerbitan SK ini tidak melihat kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja dan UU Minerba terbaru, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kualitas dari sisi perizinan usaha pertambangan, pengelolaan serta pengawasan. Diharapkan juga dapat menarik investor dalam negeri maupun luar negeri, tetapi juga tetap untuk melibatkan semua pemangku kepentingan umum untuk dapat menciptakan keseimbangan alam, tidak merusak lingkungan, dan tetap melestarikan cagar alam di Indonesia dengan tidak melukai peraturan perundang-undangan serta penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah.

Penulis:
Novia Miftahir



Mencari Alternatif Tambang

Indonesia merupakan negara yang banyak dikenal memiliki berjuta potensi dalam berbagai bidang. Tanahnya yang subur dan lautnya yang kaya telah menjadi suatu hal yang dibanggakan oleh seluruh rakyat sejak lama. Potensi yang ada kemudian dimanfaatkan sebagai ladang pemenuhan kebutuhan hidup oleh rakyat kecil juga sebagai modal pembangunan oleh negara. Perekonomian Indonesia saat ini banyak ditunjang dari berbagai sektor seperti pertanian, jasa, industri dan pertambangan. Berbagai sektor ekonomi tersebut berkontribusi kepada negara dalam banyak bentuk seperti dalam pembayaran pajak, penyerapan tenaga kerja, dan lainnya.

Pertambangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang telah ada di Indonesia sejak lama. Eksplorasi terhadap potensi tambang masih tetap eksis baik dalam skala tradisional yang dikelola oleh masyarakat setempat hingga skala internasional yang dikelola oleh industri besar. Produk yang dihasilkan dari sektor ekonomi ini seperti batubara, emas, dan nikel punya nilai jual yang tinggi baik di pasar domestik maupun mancanegara. Itu lah sebabnya, industri pertambangan masih terus berjalan dan berkembang di Indonesia yang disebut punya kandungan tambang yang terbilang besar baik di dalam tanah maupun di dalam dasar laut.

Besar dan banyaknya peluang serta pihak yang bergelut di bidang ini membuat sektor pertambangan banyak disebut sebagai penopang penting bagi perekonomian Indonesia selama puluhan tahun kebelakang. Sektor ini

disebut sangat menguntungkan baik untuk pengusaha maupun negara. Para pengusaha tambang tentu dapat menikmati keuntungan dari penjualan barang tambang yang memiliki harga tinggi di pasaran. Negara juga disebut untung karena tambang dianggap memberikan kontribusi besar bagi perekonomian seperti dalam pembayaran pajak, penyerapan tenaga kerja, dan lainnya. Lantas, bagaimana kontribusi dan keuntungan sektor pertambangan jika dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya? Dapatkah pula sektor-sektor lain menjadi alternatif penopang ekonomi negara selain tambang?

Perbandingan pertama dapat dilihat dari soal Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dari PDB, kita dapat melihat bagaimana kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap keseluruhan pendapatan nasional. Berdasarkan PDB atas harga berlaku berdasarkan lapangan usaha pada triwulan kedua tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi sebanyak 203,4 triliun Rupiah dengan tumbuh sebesar 0,39 persen dibanding triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Angka ini memang besar, akan tetapi capaian sektor pertambangan nyatanya masih berada di bawah sektor ekonomi lainnya seperti industri pengolahan yang menjadi sektor dengan nilai tambah terbesar yaitu 564,9 triliun Rupiah dengan pertumbuhan sebanyak 1,35 persen dibandingkan dengan periode yang

sama tahun lalu. Sektor pertambangan dan penggalian juga masih kalah dari beberapa sektor lainnya yaitu sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan dengan nilai tambah sebesar 376,2 triliun, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 363,4 triliun, dan sektor konstruksi sebesar 264,7 triliun Rupiah.

Mungkin perbandingan di atas akan disebut sebagai perbandingan yang tidak ideal karena saat ini Indonesia masih berada dalam situasi pandemi sehingga sektor-sektor ekonomi termasuk tambang belum dapat berjalan secara ideal. Akan tetapi, jika melihat data PDB atas harga berlaku berdasarkan lapangan usaha tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BPS, hasilnya tidak jauh berbeda. Sektor pertambangan memiliki nilai tambah sebesar 806,2 triliun Rupiah dengan tumbuh sebesar 1,22 persen. Angka tersebut juga masih berada di bawah nilai tambah beberapa sektor lain seperti sektor industri pengolahan sebanyak 2.276,7 Triliun, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebanyak 1.440,5 triliun, dan sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan sebanyak 1.355 triliun Rupiah.

Di sektor tenaga kerja, pertambangan disebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Rilis data statistik BPS terkait penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama belum menunjukkan gambaran yang sama. Per Februari 2021, tercatat sebanyak 1.348.217 orang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian. Angka ini masih jauh jika dibandingkan dengan beberapa sektor perekonomian lain seperti sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan yang mencatatkan angka sebanyak 38.777.600 orang, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebanyak 25.161.613 orang, dan sektor industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 17.823.568 orang.

Dari segi kontribusi pajak, penerimaan pajak negara dari sektor tambang pada tahun 2019 mengalami penurunan dan memiliki kontribusi yang lebih kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi lain. Dilansir katadata.com, Penerimaan pajak pada sektor pertambangan turun lebih dalam yakni sebesar 19% jika dibandingkan 2018 menjadi Rp 66,12 triliun. Penurunan juga terjadi akibat restitusi pajak yang naik 11,16% dan PPh badan yang turun 21,63%. Adapun industri pengolahan saat ini masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar mencapai 29,4% terhadap penerimaan pajak,

sedangkan sektor pertambangan berkontribusi sebesar 5,3%. Penerimaan pajak pada sektor industri pengolahan pada 2019 mencapai Rp 365,39 triliun, turun 1,8% dibanding 2018.

Beberapa perbandingan di atas menunjukkan bahwa keuntungan yang diterima negara dari sektor pertambangan masih lebih sedikit dibandingkan dengan sektor ekonomi lain. Oleh karena itu, diperlukan langkah dan strategi untuk dapat memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang ada. Penggunaan teknologi nampaknya diperlukan untuk dapat meningkatkan kontribusi dan keuntungan dari setiap sektor perekonomian terutama di tengah kondisi pandemi saat ini. Sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan memiliki modal yang baik berupa jumlah tenaga kerja dan keuntungan bagi negara yang besar sehingga jika dapat dimaksimalkan dengan penggunaan teknologi dalam memanen padi, menyuburkan lahan, dan mencari habitat ikan, sektor ini dapat memberikan kontribusi lebih kepada negara. Keuntungan negara dapat bertambah dengan dilakukannya optimalisasi sektor-sektor ekonomi yang belum berkontribusi besar terhadap keuangan negara. Contohnya, sektor energi baru dan terbarukan serta sektor pengelolaan limbah yang saat ini secara statistik belum memiliki kontribusi yang besar bagi ekonomi negara namun punya peluang besar untuk berkembang karena kebutuhan pasar dan kondisi dalam negeri yang mendukung.

Sektor pertambangan memang punya kontribusi bagi ekonomi negara. Akan tetapi, ada juga sektor ekonomi lain yang secara statistik lebih besar kontribusinya seperti pertanian, perhutanan, dan perikanan. Sifat tambang yang tidak terbarukan juga mendorong negara untuk dapat menemukan alternatif sumber pembiayaan negara. Sektor alternatif tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dan terus didukung oleh segala upaya seluruh elemen terkait sehingga ketergantungan terhadap tambang dapat berkurang. Selain itu, penting juga untuk tetap menjaga kelestarian alam sehingga ekonomi dan lingkungan dapat berjalan secara beriringan.

Penulis:
Muhammad Galuh Wiryadi Afattar

Tambang Sangihe, Menuai Emosi dan Kontroversi

Pertambangan emas di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara oleh PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) telah menuai berbagai reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya, penduduk asli Sangihe banyak yang keberatan dengan kedatangan korporasi tambang asal Kanada tersebut. Mereka berdalih bahwa PT TMS ingin mengeruk sumber daya mineral di pulau Sangihe tanpa memedulikan kelestarian alam sekitar, sedangkan pihak PT TMS memberikan pembelaan diri dengan mengatakan bahwa Pemprov Sulut telah menerbitkan izin kegiatan produksi

dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 163.K/MB.04/DJB/2021. Surat perizinan tersebut mendapat banyak tentangan dari masyarakat Sangihe, lantaran dirasa terdapat beberapa kejanggalan dari perizinan PT TMS dan melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau PWP3K.

Pergolakan atas kegiatan pertambangan emas di Sangihe dimulai dari kontrak karya yang ditandatangani oleh pemerintah dan PT TMS tahun 1997. Kemudian pada tahun 2017, PT TMS mengajukan surat permohonan rekomendasi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada Bupati Sangihe Jabes Ezar Gaghana. Permohonan tersebut ditolak dengan alasan bahwa

berdasarkan Undang-Undang No. 27 tahun 2007, pulau Sangihe termasuk kategori pulau kecil sehingga tidak boleh ditambang. Namun, pada 2020 pemerintah menerbitkan AMDAL untuk PT TMS, yang menimbulkan keterkejutan di antara penduduk Sangihe lantaran dokumen AMDAL dirasa tiba-tiba saja rampung, tidak

melibatkan masyarakat, dan tidak boleh diakses. Kemudian pada tanggal 25 September 2020, muncul Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 yang isinya “memberikan izin lingkungan kepada PT TMS” untuk beroperasi di Kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan dan Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah. Sejak turunnya izin bagi PT TMS, penduduk Sangihe mulai bergerak untuk meminta agar surat izin tersebut dibatalkan.

Alasan yang paling keras disuarakan dari pihak masyarakat yang menolak pembukaan tambang emas adalah kekhawatiran bahwa keberadaan tambang tersebut akan merusak kondisi alam dan ekosistem Sangihe. Rata-rata profesi penduduk setempat adalah bertani dan berkebun umbi-umbian, kelapa, pala cengkih, dan sagu. Mereka juga menyambung hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Karena banyak masyarakat yang menggantungkan

hidupnya dari alam sekitar, masuknya perusahaan besar yang berniat mengeksploitasi sumber daya mineral menimbulkan masyarakat menjadi risau akan kelestarian alam pulau kelahiran mereka.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah memaparkan, dalam diskusi daring dengan CNBC Indonesia pada

Jumat, 25 Juni 2021 bahwa luas tanah yang diperoleh oleh PT TMS memakan 42.000 ha atau 57% dari luas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang hanya 73.689 ha. Luasnya daerah yang akan dimanfaatkan untuk pertambangan emas dinilai membawa lebih banyak keuntungan bagi perusahaan asing



dibanding masyarakat setempat, dan juga mengganggu aktivitas penambang tradisional yang lebih ingin memanfaatkan tambang emas tersebut secara mandiri. Apalagi, pada 22 hingga 24 Maret 2021 perwakilan PT TMS menyosialisasikan rencana penambangan dan keinginan membeli tanah milik penduduk dengan harga hanya Rp5.000 per meter atau Rp50 juta per hektar. Hal tersebut semakin menguatkan keyakinan masyarakat bahwa perusahaan tambang emas hanya bertujuan untuk mengeksploitasi kekayaan alam di Kepulauan Sangihe. Menurut Merah, akibat dari kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi apabila kegiatan pertambangan besar diperbolehkan di pulau Sangihe sangat besar dan sulit dipulihkan kembali setelah terjadi. "Opsi ekonomi di luar opsi pertambangan, karena pertambangan menurut warga ada dampak dan daya rusak yang besar. Potensi keindahan alam yang diharapkan pemerintah secara kreatif bisa kembangkan sektor lain," paparnya.

Simpaty terhadap masyarakat pulau Sangihe disuarakan oleh berbagai kalangan, baik organisasi kepedulian lingkungan, komisi nasional perlindungan hak asasi manusia, maupun mahasiswa. Pada tanggal 21 Juni 2021 lalu, sekumpulan massa yang berasal dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulawesi Utara disertai aktivitis lain menyelenggarakan aksi di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Sulawesi Utara. Mereka menuntut agar Pemprov Sulut mencabut izin tambang emas PT TMS serta memperbaiki perda terkait tambang.

Kekhawatiran penduduk Sangihe atas kerusakan alam disangkal oleh Terry Filbert, CEO dan Presiden Baru Gold Corp, perusahaan induk dari PT TMS. Dalam wawancaranya bersama BBC News Indonesia, Filbert mengatakan bahwa PT TMS telah mengurus perizinan di tanah kepulauan Sangihe sesuai dengan prosedur ketat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dan memiliki hak untuk mengeruk sumber daya alam yang dimilikinya selama sekitar 33 tahun ke depan. Filbert meyakinkan bahwa dari izin lahan seluas 42 ribu hektar yang diperoleh PT TMS, hanya sebagian kecil saja yang akan digunakan untuk pertambangan sehingga hutan lindung, burung endemik dan alam sekitar tidak akan tersentuh. Pernyataan ini didukung oleh keterangan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaludin yang menyebutkan bahwa berdasarkan data Ditjen Minerba KESDM, total

luas wilayah PT TMS yang prospek untuk ditambang adalah 4.500 hektar (kurang dari 11 persen dari total luas wilayah KK PT TMS).

Filbert berkata, diperkirakan ada sekitar 114-119 ribu ons emas berserta lahan seluas 2,7 kilometer yang berpotensi untuk ditambang. PT TMS diantisipasi akan memperoleh jutaan dolar dari ribuan ons emas yang diekstraksi tiap bulannya setelah beberapa tahun beroperasi. Dari penghasilan tersebut, PT TMS menjanjikan untuk menyediakan sekitar lima sampai enam ribu pekerjaan langsung hingga mencapai tiga puluh ribu orang untuk pekerjaan tidak langsung. Sekitar 70% persen pekerja akan berasal dari warga lokal dan uangnya akan kembali kepada penduduk sekitar. Dilansir oleh BBC News Indonesia, dalam dokumen AMDAL mereka, PT. TMS menganggarkan program pemberdayaan masyarakat sebesar USD\$196,926 atau Rp2,756,962 yang terdiri untuk hubungan masyarakat sekitar Rp551 juta, pemberdayaan masyarakat sekitar Rp1,1 miliar, layanan masyarakat sekitar Rp275 juta, pembangunan infrastruktur sekitar Rp551 juta, dan biaya operasional sekitar Rp275 juta. Jumlah ini tidak termasuk biaya tambahan yang akan dikeluarkan untuk masyarakat selama fase tahun 0 konstruksi dan kesiapan operasional. Dan selama 10 tahun ke depan, PT TMS akan berinvestasi di bidang resor dan pariwisata.

Dengan semua pertimbangan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pulau Sangihe dan pihak PT TMS memiliki pandangan yang bertolak belakang mengenai perlindungan atas kelestarian alam dan keuntungan yang akan diperoleh. Pada akhirnya, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dibutuhkan kerjasama antara pihak-pihak yang bersangkutan – bagi penduduk asli Sangihe agar tanah tempat tinggalnya terlindungi dan bagi investor PT TMS agar dapat melanjutkan pertambangan dengan halangan yang minimal. Saat ini, Kementerian ESDM sedang melakukan evaluasi atas izin tambang emas Sangihe. "Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap luas wilayah KK PT TMS, dan berdasarkan evaluasi tersebut dapat meminta PT TMS melakukan penciptaan terhadap wilayah KK yang tidak digunakan/tidak prospek untuk dilakukan kegiatan pertambangan," ujar Ridwan.

Penulis:
Vanya Jasmine

Harapan Mahasiswa Untuk Tambang Sangihe



Pembukaan tambang emas di Pulau Sangihe menjadi persoalan dimana dalam prosesnya menuai kecaman dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat Pulau Sangihe sendiri sampai adanya surat pembatalan izin dari Almarhum (Alm.) Helmud Hontong selaku Wakil Bupati Sangihe. Berbagai kalangan mahasiswa, komunitas pecinta alam, sampai individu lain bahkan sempat menolak dan menuntut agar izin dari PT. TMS (Tambang Mas Sangihe) selaku pemilik izin tambang Pulau Sangihe dicabut. Dari adanya persoalan tersebut kami LPM Gema Keadilan mengadakan wawancara kepada perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kami mengambil perwakilan mahasiswa dari angkatan 2018, 2019, serta 2020 untuk dimintai pendapat serta harapan mereka sehubungan dengan pembukaan tambang di Pulau Sangihe.

Diawali dari mahasiswa angkatan 2018, terdapat dua perwakilan yaitu Febriani Dwi dan Leonard Marcel. Menurut Dwi, ia menyarankan agar pihak pemerintah dan swasta memberikan hal yang nyata dari segala jaminan yg mereka janjikan. Mengingat pada pasal 33 konstitusi, bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, serta berharap tambang tersebut harus bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat, memberikan keuntungan yg berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan kekayaan alam di pulau sangihe. Kemudian menurut Marcel, pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan surat pembatalan izin yang

ditulis oleh Alm. Helmud Hontong yang ditujukan ke Kementerian ESDM, selain itu ia berharap bahwa PT TMS (Tambang Mas Sangihe) selaku pemilik izin tambang tetap memperhatikan dan menerapkan UU yang terkait.

Selanjutnya dari mahasiswa angkatan 2019, terdapat dua perwakilan yaitu Angga Permana dan Gebriella S. Esanova. Menurut Angga, mengingat Pulau Sangihe merupakan salah satu tempat yang harus dijaga kelestariannya, tentu harus dipertimbangkan mengenai dampak pembukaan pertambangan tersebut, utamanya adalah pengaruhnya terhadap ruang hidup masyarakat, adat istiadat yang berada di daerah tersebut, dan kelestarian alam di kepulauan tersebut, serta harapannya kementerian serta pemerintah daerah terkait dapat mengevaluasi kembali terhadap izin penambangan tersebut. Kemudian menurut Gebriella, sependapat dengan Angga bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan dampak yang nantinya terjadi dan pengaruhnya bagi masyarakat adat yang berada di daerah tersebut, ia berharap bahwa apabila memang tambang tersebut tetap dibuka maka kesejahteraan masyarakat harus tetap diperhatikan.

Kemudian yang terakhir dari mahasiswa angkatan 2020, terdapat dua perwakilan yaitu Fikri Ahmad dan Alifannisa Akmalhadi. Menurut Fikri, ia menyayangkan pemberian izin kegiatan pertambangan ini

yang bertentangan dengan UU terkait, selain itu juga perizinan ini tidak mengkaji lebih dalam mengenai aspek filosofis dan kebermanfaatannya terhadap sosial masyarakatnya di Kepulauan Sangihe, serta berharap kegiatan pertambangan ini dikaji lebih dalam, dipantau dan diawasi secara berkala terkait dampak lingkungannya, sehingga nantinya bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat di Kepulauan Sangihe dan yang berkepentingan. Kemudian menurut Alif, pembukaan tambang Sangihe memerlukan adanya controlling dari pemerintah pusat untuk memastikan agar pertambangan tersebut nantinya bisa berjalan semestinya serta perlu adanya kepastian lagi bahwa pertambangan tersebut dapat memperdayakan masyarakat dimana bukan hanya menjadi pekerja kasar saja, serta berharap bahwa apabila tambang ini

resmi dibuka maka harus mendapatkan pengawasan yang baik dan memperhatikan komposisi pekerja dimana penduduk lokal lebih diutamakan.

Berbagai pendapat mahasiswa Fakultas Hukum Diponegoro yang berbeda-beda serta dari berbagai sudut pandang dapat memberikan kesimpulan, bahwa sejatinya pembukaan tambang di Pulau Sangihe tetap harus memperhatikan beberapa aspek penting yang ada. Mulai dari bertentangan dari UU yang terkait sampai kesejahteraan masyarakat sekitar yang terdampak kurang diperhatikan. Banyak harapan dari mahasiswa agar kedepannya apabila tambang Sangihe tetap dibuka maka dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal disana, serta tetap sebisa mungkin agar menjaga kelestarian alam di Pulau tersebut.

Penulis:
Kevin Indra Mulyana



PMB 2021, Walau Daring Lagi Tapi Menarik Atensi

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah program tahunan yang selalu ada di setiap tahunnya untuk menyambut mahasiswa baru di Universitas Diponegoro (Undip). Tak terkecuali PMB Fakultas Hukum (FH) Undip. PMB FH Undip hadir kembali dengan wajah baru walaupun di tengah situasi pandemi Covid-19. PMB FH Undip merupakan program kerja dari Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2021 (PSDM BEM FH UNDIP 2021) bersama dengan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kegiatan tersebut berupa pelatihan dan juga pemberian materi mengenai kehidupan kampus, seperti perihal akademik mahasiswa, non-akademik mahasiswa, dan lembaga kemahasiswaan. PMB juga menjadi kegiatan wajib bagi mahasiswa baru karena kegiatan itu bertujuan mengenalkan kehidupan kampus dari berbagai aspek, tentu hal ini sangat dinilai penting bagi mahasiswa baru, terkhusus mahasiswa baru Fakultas Hukum agar mereka memahami lebih dalam bagaimana mengenai kehidupan kampus, baik dalam lingkup akademik, non-akademik, kultur, nilai karakter Diponegoro, lembaga kemahasiswaan, dan sebagainya.

PMB FH 2021 tidak jauh berbeda dengan PMB FH 2020 yakni dilaksanakan secara daring karena pandemi Covid-19. Walaupun pelaksanaannya dilakukan secara daring, namun kegiatan ini dikemas dengan semenarik mungkin agar mahasiswa baru tidak bosan dalam

menjalankannya. Para panitia PMB 2021 bergotong-royong agar kegiatan tahunan ini dapat menarik perhatian. Hal yang dilakukan salah satunya adalah dengan menyajikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini dan tentunya disajikan pula secara menarik. Pendekatan teknologi dalam pelaksanaan PMB juga dikedepankan agar acara ini dapat berjalan semakin menarik. Penugasan PMB FH 2021 terbilang cukup mudah dan terkesan wajar serta tidak memberatkan mahasiswa baru. Seperti halnya tahun lalu, penugasan PMB yakni mengupload twibbon yang telah disediakan, mengupload video Get To Know Me pada IGTV. Penugasan ini terbilang simple tapi memiliki tujuan yang berarti. Twibbon bertujuan agar para mahasiswa baru dapat mengenal wajah teman-teman angkatannya. Untuk video Get To Know Me bertujuan agar para mahasiswa dapat mengenal lebih jauh akan teman seperjuangannya seperti hobi, minat dan bakat hingga pengalaman semasa SMA dari teman-temannya.

PSDM BEM FH UNDIP 2021 juga tak luput untuk mempersiapkan kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) FH UNDIP 2021. Kegiatan PKKMB FH Undip 2021 ini dilaksanakan 2 hari yakni pada senin, 16 Agustus 2021 dan Rabu, 18 Agustus 2021. PKKMB pada tahun ini mengangkat tema "Berkolaborasi dalam Pengembangan Diri

Guna Terwujudnya Mahasiswa Yang Progresif, Toleran, serta Cinta akan Almamater.” Project Officer PMB FH Undip 2021 Pramudya Mozza Syahputra mengatakan bahwa tajuk ini diangkat karena keresahan akan rasa solidaritas antar mahasiswa baru yang pada dasarnya agak terhambat dan sulit karena dibatasi jarak dan waktu. Sebab pada dasarnya solidaritas atau dalam kata lain wujud konkritnya adalah kolaborasi dibutuhkan dan penting untuk proses pengembangan diri seorang mahasiswa dalam dunia perkuliahan nantinya. Jika nantinya kolaborasi berhasil diwujudkan maka harapan yang terjadi adalah seorang mahasiswa bisa menjadi seorang yang progresif, menjadi seorang yang toleran antar para mahasiswa lainnya, dan memiliki rasa kecintaan akan almahmaternya.

Pada tahun ini para panitia PPKMB Fakultas Hukum dalam bawah naungan PSDM BEM FH Undip 2021 menyiapkan sebuah inovasi baru dalam penginformasian kegiatan secara keseluruhan yang dijadikan dalam satu buku panduan, yakni Buku Merah atau juga bisa disebut booklet. Buku merah dikonsepsikan agar segala informasi ada dalam satu wadah yang sama. Hal ini untuk menghindari adanya informasi yang simpang-siur. Selanjutnya, dalam pelaksanaan PPKMB FH Undip para panitia memanfaatkan seminimal mungkin tim yang bekerja di lapangan dan mengedepankan teknologi, baik dalam berkoordinasi dan pelaksanaannya. Tahun ini PPKMB mencoba menggunakan tampilan OBS dalam zoom agar dapat memberikan kesan yang lebih menarik bagi para mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan ini. Lalu menghadirkan cara baru untuk mempromosikan kegiatan PMB FH UNDIP 2021, seperti penggunaan reels Instagram dan memaksimalkan penggunaan Instagram dengan menyediakan informasi yang informatif agar menarik atensi mahasiswa baru angkatan 2021 yang khususnya menjalankan kegiatan ini secara online.

Tidak hanya itu, PSDM BEM FH UNDIP 2021 juga mempersiapkan dengan matang kegiatan Pendidikan Karakter atau yang biasa dikenal dengan sebutan Pendikar. Kegiatan Pendikar ini diselenggarakan selama 3 hari yakni pada 19 Agustus 2021 hingga 21 Agustus 2021. Pendikar ini menghadirkan pembicara yang sangat berkompeten. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para mahasiswa baru dapat menanamkan nilai atau karakter “kediponegoroan”. Selain materi yang disampaikan sangat bermanfaat, penugasan dari

Pendikar ini juga memiliki manfaat dan tujuan. Salah satunya adalah penugasan Declaration of Excellence (DoE). DoE membuat para mahasiswa baru lebih mengenal dirinya, melalui analisis SWOT (Strength Weakness Opportunity Thread) yang ada. Tidak hanya itu, para mahasiswa juga dilatih untuk berani mengeluarkan pendapat dalam sesi Forum Group Discussion (FGD). Dengan FGD ini, mahasiswa baru dan fasilitator semakin mengenal satu sama lain.

Harapan dari berjalannya program kerja ini agar para mahasiswa baru dapat merasakan esensi kegiatan PMB dan Pendikar serta dapat memandang program kerja ini sebagai sebuah bagian dari proses kaderisasi individu untuk semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Pramudya Mozza menambahkan bahwa kiranya proses internalisasi nilai atau karakter positif dapat tersalurkan dan terdistribusikan dengan baik melalui kegiatan ini sehingga mahasiswa baru siap menghadapi masa transisi menjadi mahasiswa yang memiliki rasa toleransi, progresif dan cinta akan almahmater. Aulia Herdyan Tachtiar, Mahasiswa baru FH UNDIP 2021 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan PMB hingga Pendikar ini tentu sangat melelahkan namun semua dibayarkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari para narasumber. Selain bermanfaat bagi mahasiswa baru, kegiatan ini juga bermanfaat dan berkesan bagi fasilitator. Salah satunya adalah Miranda Angelina. Miranda mengatakan bahwa kegiatan ini dapat menambah relasi antar mahasiswa dan melatih kesabaran. Menurutnya sejauh ini kegiatan PMB hingga Pendikar tugasnya tidak terlalu memberatkan dan sangat mengasyikkan.

**Penulis:
Helga Nilam**

Massimo Pizzeria: Restoran Italia Paling Worth It di Semarang (Bukan Sponsor!)



harganya murah?

Biar penulis jawab: ada. Restoran seindah itu ada di Semarang. Dan dia bernama Massimo Pizzeria.

Massimo Pizzeria yang berlokasi di Candi Plaza, Jalan Sultan Agung No. 90A, Semarang ini menyajikan berbagai masakan Italia. Sesuai namanya, menu spesial restoran ini adalah pizza, dengan lebih dari dua puluh(!) pilihan topping, dari yang klasik seperti pizza margherita sampai yang

Untuk yang baru pertama kali berkunjung Semarang, rasanya masakan Italia bukan tempat utama yang mesti dikunjungi. Masakan Italia pastinya bukan gudeg, tahu gimbal, ataupun bandeng presto. Orang Jawa zaman dahulu, tak mengenal yang dinamakan sebagai pizza, pasta, dan risotto. Mereka lebih kenal tempe bacem, bakmi goreng, dan bubur.

Namun, bagi kita mahasiswa Undip yang—harusnya—tinggal lama di Semarang, perlahan-lahan kita bosan juga kalau makan makanan itu terus. Tak ada variasinya, itu-itu saja. Lagian, ada saatnya kita perlu tempat yang mumpuni buat bersosialisasi. Kencan, misalnya. Masa sih, mau bawa gebetan atau pacar ke gerobak nasi goreng babat pinggir jalan? Pastilah kita mau beri kesan pertama di tempat yang nyaman nan mewah. Hamburkan uang dulu sedikit, baru setelah itu nge-date murah di kosa—eh, maksud penulis, di burjo terdekat.

Apa pun alasannya, suatu saat mungkin saja kita ingin makan masakan Italia kalau sudah lama di Semarang, tapi penulis juga tahu masakan Italia tak ada yang murah, dan sebagai mahasiswa kita dipertemukan dengan dilema. Mau hidup hedon, tapi tidak ada dana. Uangnya mau ditabung buat beli buku biar bisa ngambis. Atau, mungkin memang uang bulanan pas-pasan, buat makan di restoran rasanya susah. Mana ada sih, restoran yang berkualitas tapi

paling menarik, seperti pizza hawaiian. Tak cuma itu, Massimo Pizzeria juga menyajikan berbagai jenis pasta, seperti pasta al pesto, pasta carbonara, atau pasta al ragu alla bolognese. Selain pizza dan pasta, restoran ini juga menyediakan berbagai menu lain khas negara sepatu yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Saat penulis datang ke sana untuk meliput—sendirian, karena profesionalisme tentu saja, bukan karena sedang jomblo—pada tanggal 29 Agustus 2021, penulis memesan satu loyang besar pepperoni pizza, dengan minumannya segelas es cappucino. Pizza yang penulis pesan memiliki topping saus tomat dan keju leleh, yang di atasnya ditempelkan potongan daging tipis bulat-bulat. Rotinya sendiri sangat tipis. Saking tipisnya, rotinya sangat renyah. Dengan roti yang renyah dan topping yang berisi itu, mereka memberikan tekstur heterogen kepada pizzanya. Rasanya juga berada jauh di atas restoran-restoran franchise asal Amerika, dengan saus buatan sendiri, keju leleh yang matang sempurna (tak sampai terlalu kecokelatan), dan pepperoni yang masih berasa mirip daging asli, dengan setitik rasa pedas memberikan kedalaman rasa di pizza-nya (apalagi bila kita tambahkan sendiri chilli flakes yang tersedia di atas meja kita).

Untuk tempatnya, Massimo Pizzeria

menyediakan fasilitas yang bisa dibilang standar untuk sebuah kafe: tempat duduk di luar yang berhadapan langsung dengan pemandangan jalan Kota Semarang, dan tempat duduk di dalam ruangan, dengan furnitur dari kayu berwarna cokelat dan tembok yang diwarnai warna-warna gelap, yang di atasnya tergantung bingkai-bingkai foto untuk menghiasi ruangan. Bagi yang mau merokok dan bercanda ria tanpa harus khawatir risi, penulis menyarankan untuk duduk di luar. Namun, penulis lebih suka duduk di dalam karena ada AC yang membuat ruangan adem, tak seperti di luar. Waktu penulis datang ke sana, tempat itu juga tak terlalu ramai (penulis datang Minggu malam). Menurut penulis, tempatnya cocok banget buat hangout.

Harganya bisa dibilang sangat, sangat mengagetkan. Bila dibandingkan dengan kualitas makanan dan tempat, ia bisa dibilang cukup murah. Penulis menghabiskan 92 ribu rupiah untuk menu tersebut. Walaupun masih terasa mahal untuk seorang mahasiswa, perlu diingat pizza yang penulis pesan berukuran besar, dan bisa disantap oleh dua orang sekaligus. Lagi pula, harganya juga tak berbeda jauh dengan pizza yang dijual oleh Pizza Hut dan Domino's. Apabila kita bandingkan dengan kualitas masakannya sendiri, di tambah dengan tempatnya, dua restoran itu kalah jauh.

Apalagi, menu yang penulis pesan bukan menu yang termurah. Masih ada menu-menu lain yang tak kalah menggiurkan dengan harga

yang lebih pas di kantong. Apalagi, setiap Selasa, Massimo Pizza memberikan promo beli satu pizza gratis satu pasta, sangat cocok untuk kita yang mau makan berdua enak dan murah. Sudah enak, nyaman, murah, kurang apalagi restoran ini?

Jarak, kalau penulis harus pilih satu. Massimo Pizzeria dapat ditempuh dengan sepeda motor sekitar 10-15 menit dari Patung Diponegoro. Mungkin tak terlalu lama, tetapi perlu diketahui ada restoran Italia yang lebih dekat dari Undip, seperti Pizza Marzano di Jalan Setiabudi (walau harganya masih lebih mahal, dan kualitasnya pun tak jauh berbeda).

Harganya, walau sebanding dengan rasa, juga tak bisa dibilang sangat murah. Kita harus berani mengeluarkan setidaknya 50 ribu rupiah per kepala untuk menikmati restoran ini. Itu bukan jumlah uang yang gampang dikeluarkan bagi mahasiswa biasa. Kita perlu benar-benar memerhatikan anggaran; jangan sampai kita kelaparan di akhir bulan gara-gara terlalu banyak makan pizza. Juga, walau masakan Massimo Pizzeria enak, masih ada restoran Italia yang mempunyai standar lebih tinggi di Semarang, yaitu Trattoria di Jalan Gajahmada.

Namun pada akhirnya, apabila kita membandingkan kualitas dengan harga, Massimo Pizzeria adalah restoran yang paling top. Penulis pastikan, kalian tidak akan menyesal datang ke restoran ini. Yuk, kapan-kapan makan bareng di Massimo Pizzeria!

Penulis:
Witra Surawinata



LPMGEMAKEADILAN

aktif, dinamis, kritis

Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Lt.3
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang
Kota Semarang, Jawa Tengah
50271

